

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini selalu berpasang- pasangan. Allah memberikan rahmatnya yang begitu luas terhadap hamba- hambanya.¹ Di antara rahmatnya tersebut Allah SWT menciptakan kita semua, laki- laki dan perempuan, dari jenis yang satu sehingga muncul rasa kasih sayang, cinta, dan senang agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.²

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini diungkapkan dalam berbagai macam ungkapan yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits. Ada yang menyatakan bahwa perkawinan itu telah menjadi sunnah para Rasul sejak dahulu, dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian.³

Oleh sebab itu hakikat Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, dalam sebuah ikatan yang suci “*Mitsaqon Gholizhon*”, serta dapat menghasilkan keturunan dan hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk RasulNya.

¹ Muhammad Ali As-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Fi Tafsir Ayat Ahkam Minal Qur'an* (Jakarta: Darrul Kutub Al-Islamiyyah, 2001), Jilid. 2, h. 143.

² Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Jilid 3, h. 759.

³ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), Cet, ke-3, h.9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Q.S (Ar-Rum) : 21

Namun ada saat-saat dalam kehidupan sebagai seorang manusia tidak mungkin baginya melanjutkan hubungan sebagai pasangan suami istri, walaupun nasihat baik dan perundingan yang bijaksana tidak berarti. Dalam hal demikian ini, perkawinan tidak mungkin lagi dipertahankan, dari pada terus menerus tidak saling cocok yang dapat menciderai sebuah tujuan perkawinan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Jalan keluar yang lebih baik ialah *Talaq* (perceraian).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 38 bahwa:

Perkawinan dapat putus karena :

1. kematian;
2. perceraian; dan
3. atas putusan pengadilan.

Perkawinan dalam Islam merupakan ibadah, oleh karena itu apabila terjadi putusnya perkawinan tidak selesai begitu saja, tetapi ada akibat-akibat hukum dari putusnya perkawinan tersebut.

Bagi seorang istri yang putus perkawinan dari suaminya berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah kecuali seorang istri diceraikan sebelum berhubungan. Perempuan yang suaminya meninggal dunia, seorang perempuan yang ditinggal

mati suaminya tidak hanya beriddah tetapi juga berihdad. Sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁴

Salah satu bentuk cobaan terberat bagi suami istri adalah dengan adanya kematian orang yang disayanginya, sebab kematian adalah ketetapan yang harus diterima oleh seseorang yang bernyawa. Saat kematian menjemput salah seorang keluarga seperti suami hal ini membuat istri terpukul, karena peran suami sebagai kepala keluarga sangat penting mengingat kebiasaan seorang suami sebagai pemberi nafkah. Kejadian tersebut secara otomatis membuat istri akan merangkap sebagai kepala rumah tangga bagi anak-anak yang diasuhnya termasuk dalam hal nafkah anak-anaknya.

Meninggalnya suami ataupun orang dekat yang disayangi jelas membuat duka di dalam hati. Karena suasana hati yang berkabung, tak ada keinginan berhias diri, memakai perhiasan, wewangian, ataupun berpakaian indah yang dapat menarik minat dan perhatian lawan jenisnya. Disamping itu ia tidak boleh keluar rumah. Syariat Islam pun tidak mengabaikan keadaan ini. Maka dianjurkanlah ber-ihdad, bahkan wajib bagi seorang istri bila suaminya meninggal dunia, disebabkan besarnya hak suami terhadapnya. berihdad atas kematian suami wajib dijalani seorang istri selama empat bulan sepuluh hari. Kaum muslimin telah sepakat bahwa ihdad (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam iddah kematian suami.⁵ Pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka kecuali Hasan Basry dan Asy-Sya'bi sepakat pendapatnya

⁴ Ahmad Rofiq, 1995. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo, hal 310.

⁵ Abdul Rahman Ghazali, 2008. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, hal.302.

mengatakan bahwa ihdad hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa iddah kematian suami.⁶

Di dalam Al Quran tidak dijelaskan secara tersurat tentang syariat berihdad akan tetapi Rasulullah SAW memerintahkan istri yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani ihdad, seperti itulah ketentuannya. Begitu juga Allah SWT mewajibkan shalat dalam Al Quran, dan dijelaskan tata cara kewajiban tersebut melalui perkataan dan perbuatan Nabi SAW, dengan jumlah rakaat dan gerakan di dalamnya.⁷

Ihdad berasal dari kata ihadah yang berarti larangan, orang yang berihdad memiliki larangan untuk berhias dan memakai wewangian, dalam menjalankan ihdad diberikan waktu empat bulan sepuluh hari, hikmah dari waktu berihdad itu jika di dalam rahim perempuan ada calon bayi maka ia akan sempurna penciptaannya, yaitu ditiupkannya ruh adalah seratus dua puluh hari berlalu.

Di dalam hadits dijelaskan kewajiban berihdad, yang diriwayatkan oleh bukhari:

أَخْبَنَا مَالِكٌ عَنْ نَفْعٍ عَنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَلْبِسُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِإِلهٍ وَآلِيٍّ وَوَمِ الْخَيْرِ تَدْفَنُ عَلَى مِيتِهِ سِتْرًا قِيْلَ ثَلَاثَ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَوْ بَعَةِ أُمَّمٍ وَعَشْرًا.

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dari Aisyah dan Hafshah, atau Aisyah saja, atau Hafshah saja, Rasulullah SAW bersabda: *"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seorang mayit lebih dari tiga hari kecuali suaminya, yaitu empat bulan sepuluh hari."*

⁶ Ibnu Rusyd. Tth. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*. Beirut: Daar el-Fikri,, Juz 2, hal 92.

⁷ Imam Asy-Syafi'i, Dr. Rifat Fauzi dan Abdul Muththalib, 2015. *Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, hal 551.

Ihdad disebut juga masa berkabung atas seorang istri yang ditinggal mati suaminya, dengan tidak mengenakan pakaian mencolok dan seronok, tidak berwangi-wangian (tidak mempercantik diri).⁸ Apabila wanita yang bersangkutan sampai masa iddah nya namun tidak berihdad maka ia dianggap durhaka kepada Allah.⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 No 1 disebutkan bahwa isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.¹⁰ Adapun larangan-larangan bagi wanita dalam *ihdad* adalah dengan tidak bersolek dengan perhiasan, memakai wewangian pada tubuh, celak, inai atau pewarna kuku dan mengenakan pakaian yang indah.¹¹

Waktu *ihdad* (berkabung) empat bulan sepuluh hari dirasa cukup lama bagi wanita dewasa sekarang ini. Disamping tuntutan-tuntutan sebagai istri yang merangkap kepala rumah tangga dan mencari nafkah, menurut ber *ihdad* agak sulit untuk dilakukan apalagi bagi wanita yang melakukan aktifitas diluar rumah dan masyarakat tidak mengerti syariat ber *ihdad*.

Dalam observasi sementara penulis menemukan ada seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya yang berinisial SR pada saat itu beliau berumur 47 tahun sedangkan suaminya 53 tahun, beliau tidak mengetahui syariat ber *Ihdad* serta ber *Iddah*, baru mengetahui saat penulis menjelaskan sedikit tentang kedua

⁸Miftah Faridl, 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani. Hal 128.

⁹ Peunoh Daly, 1988. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: hal 97.

¹⁰ Abdurrahman, 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, hal 150.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, 2012. *Al-Fiqh al-Islâmi Wa Adillatuhu*, cet. 33. Damaskus: Dar al-Fikr, hal 565.

syariat tersebut. Secara kebetulan pada saat menyalurkan bantuan dari BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan kepada Mustahik, penulis berbincang dengan salah seorang ibu dan menanyakan apakah beliau mengetahui tentang syariat Islam *Iddah* dan *Ihdad*, ternyata beliau hanya mengetahui *Iddah* tetapi tidak mengetahui *Ihdad*. Banyak penelitian dilakukan oleh mahasiswa dengan mengambil data di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan namun belum ada yang meneliti tentang *Ihdad*.

Disamping itu, hasil pembicaraan dengan beberapa bapak/ibu, ternyata mereka mengenal istilah *Iddah*, tetapi tidak mengenal istilah *Ihdad*.

Kebanyakan wanita mentaati masa '*iddah* namun tidak pada *ihdad*. Mereka tidak menikah selama masa '*iddah* tetapi masih beraktifitas seperti biasa, berhias dan berpergian tanpa unsur syar'i. Hal ini mungkin saja karena ketidaktahuan mereka tentang *ihdad* atau merupakan hal yang terpaksa harus dilakukan setelah ditinggal mati suami, karena berperan sebagai orangtua tunggal.

Dari penjelasan singkat latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui dan mengkaji tentang seberapa besar ketaatan seorang wanita terhadap syariat *berihdad*, dengan data yang diperoleh melalui tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan studi kasus mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di wilayah kota Banjarmasin, selanjutnya data akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Penulis dalam tesis ini tertarik mengkaji dan meneliti yang akan dituangkan di dalam tesis dengan judul: **“Implementasi Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami di Kota Banjarmasin Studi Kasus Mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”**. sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Pemahaman dan Problem yang dihadapi wanita masyarakat Kota Banjarmasin studi kasus mustahik BAZNAS KALSEL tentang syariat berihdad, dan Implementasi Ihdad pada wanita (mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan) di Kota Banjarmasin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas , maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Ihdad pada Wanita mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin?
2. Bagaimana Pemahaman dan Problem mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tentang syariat Ihdad?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya Penelitian ini adalah untuk mengkaji

1. Secara mendalam tentang Implementasi Ihdad pada wanita mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Pemahaman dan Problem yang dihadapi wanita mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin tentang syariat ber Ihdad

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diantaranya:

1. Memberi sumbangan pemikiran pada khazanah ilmu pengetahuan dalam pengaplikasian hukum Islam dalam masyarakat
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar MH di program pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
3. Memberikan pemahaman baru terhadap permasalahan mengenai implementasi ihdad bagi wanita di Kota Banjarmasin

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Implementasi dalam penelitian ini adalah mengkaji pemahaman masyarakat di kota Banjarmasin menggunakan syariat Islam tentang ihdad, karena ihdad merupakan syariat yang di zaman dewasa ini mulai ditinggalkan, jadi menurut penulis apakah masih relevan penggunaan syariat tersebut di masyarakat. Padahal syariat ber*ihdad* merupakan salah satu bentuk perhatian Islam kepada kaum hawa yang mengangkat derajat mereka kepada kemuliaan dan kehormatan.

2. *Ihdad*

Yang dimaksud *Ihdad* dalam penelitian ini adalah syariat bagi wanita yang ditinggal mati seorang suami, secara otomatis wanita tersebut berkabung dengan masa empat bulan sepuluh hari disertai dengan larangan-larangannya, seperti: meninggalkan harum-haruman, bercelak mata, berhias

diri dan ada juga ulama yang memasukan memperindah tempat tidur, karpet dan alat-alat rumah tangganya sebagai bentuk berihdad, hal ini bukan lain untuk sempurna dan konsekuensi iddah yang sudah diatur dalam syariat.

3. Mustahik

Mustahik adalah istilah atau sebutan bagi orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam QS at-Taubah ayat 60. Dalam hal ini, Mustahik yang dimaksud adalah Mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan .

Ada delapan golongan mustahik zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil Zakat (Pengelola Zakadit), Muallaf (Orang yang baru masuk Islam), Riqab (Orang yang memerdekakan Budak/ Hamba Sahaya), Gharimin (Orang yang berhutang), Fi Sabilillah (Orang yang berjuang di jalan Allah), Ibnu Sabil (Orang yang sedang dalam Perjalanan). Ke delapan mustahik zakat tersebut dapat goongkan menjadi dua golongan besar, yaitu :

- a. Mustahik karena ketidakmampuan, misal di bidang ekonomi, yaitu fakir, miskin, gharim dan ibnu sabil, dan ketidakberdayaan, misal dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, yaitu : riqab
- b. Mustahik karena kemaslahatan umat Islam, mendapatkan harta zakat karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam, yaitu: amil, muallaf, dan fisabilillah.

F. Penelitian Terdahulu

TABEL 1.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul dan Uraian	Persamaan	Perbedaan
1	Samsul Arifin, Wismar Ain Marzuki (2015)	“Ihdâd Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)”. Penelitian ini dilakukan untuk memahami ihdad bagi perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan menggunakan pisau analisis gender. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana Al Quran dan Hadits mengatur ‘iddah dan ihdad, apakah keduanya merupakan aturan hukum Islam dalam Islam atau adat dalam masyarakat Arab. Penelitian yang menggunakan metode <i>Library research</i> ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan masa ihdad dalam pasa 170, BAB XIX, sesuai dengan ketentuan mengenai masa ‘iddah dalam Al-Qur’an dan Hadits. Hal ini karena ketentuan ihdâd tidak hanya berlaku bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki, meskipun dengan bentuk atau cara yang berbeda.	Objek penelitian yaitu tentang Ihdad	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode <i>Library research</i> Sudut pandang menggunakan analisis <i>Gender</i> Penulis melakukan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan, pemahaman, serta problem dalam berihdad bagi Wanita di kota Banjarmasin

No	Nama	Judul dan Uraian	Persamaan	Perbedaan
2	Affan (2017)	“Hukum Penggunaan Media Sosial Bagi Wanita Dalam Masa Iddah dan Ihdad (Perspektif Qiyas)” penelitian dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka untuk mengetahui bagaimana menurut hukum Islam mengenai persoalan penggunaan media sosial oleh wanita dalam masa ‘iddah dan ihdad berupa mengunggah foto yang menampilkan kecantikan, dengan cara melakukan penjiyâsan terhadap kegiatan mengunggah tersebut, kepada larangan keluar rumah dan merias diri. Hasil dari penelitian hukum ini adalah bahwa penggunaan media sosial berupa mengunggah foto yang menampilkan kecantikan oleh wanita dalam masa ‘iddah dan ihdad merupakan perbuatan yang terlarang dan tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hukum pelarangan ini didasari dalil qiyas terhadap larangan keluar rumah dan merias diri bagi wanita dalam masa‘iddah dan ihdâd karena terdapat kesamaan ‘illah, yaitu etika dan kesopanan istri dengan menunjukkan rasa duka dan berkabung atas kematian suami. Bentuk qiyâs pada permasalahan ini adalah qiyasal-sabr, jaly dan aulawy.	Objek penelitian yaitu tentang Ihdad	Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pengkajian bahan-bahan pustaka mengenai persoalan iddah dan ihdad. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji pelaksanaan, pemahaman serta problem berihdad dikota Banjarmasin yaitu penelitian lapangan.

No	Nama	Judul dan Uraian	Persamaan	Perbedaan
3	Nuzulia Febri Hidayati, 2018	Kesimpulan penelitian: <u>pertama</u>, ‘iddah dalam Pasal 153-155 menjadi masalah serius ketika sumber masalah proses perceraian adalah gugat cerai ; <u>kedua</u>, ihdad dalam KHI Pasal 170 terkesan stereotip terhadap perempuan. Masalahnya hanya dengan memandangnya saja bisa menimbulkan ketertarikan atau syahwat, sehingga ia mesti disembunyikan dalam rumah. Ketiga, Formula syariat hukum ‘iddah dan ihdad dalam bingkai KHI, dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial. Seiring dengan perkembangan peran perempuan yang bisa berubah dari pada umumnya, dalam masalah ‘iddah dan ihdad ini seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara, seperti misalnya adanya kepentingan urgen (kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal). Sedangkan konsep ihdad menjadi ketentuan yang sifatnya baik dan harus dilakukan apabila dalam kondisi perempuan dan atau laki-laki tidak ada tuntutan (misalnya bekerja sebagai tuntutan menafkahi keluarga atau kesibukan lain yang sifatnya merugikan banyak orang jika ditinggalkan). Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis KHI, berbeda dengan penelitian saya, mencoba mengkaji syariat Islam yaitu Ihdad dengan metode penelitian lapangan relevan atau tidak syariat yang banyak memberikan kemaslahatan bagi kaum wanita.	Objek penelitian yaitu tentang Ihdad	Penelitian pustaka (Library research), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan gender. Membahas tentang Iddah dan Ihdad dalam KHI Jenis Penelitian lapangan (Empiris) Mengkaji masalah pelaksanaan, pemahaman serta problem berihdad dikota Banjarmasin

No	Nama	Judul dan Uraian	Persamaan	Perbedaan
4	Waliko (2015)	“Konsep Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma’anil Hadis). Pertama Kewajiban <i>berihdad</i> mengikuti kewajiban <i>Iddah</i>. Selama masa <i>iddah</i> wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh keluar rumah dan menahan diri tidak boleh menikah lagi, meninggalkan bersolek dan hal lain yang dapat menarik perhatian laki-laki. Kedua. Dari seluruh pendapat ulama, dukungan yang menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib <i>beriddah</i> dan <i>berihdad</i> adalah lebih kuat validitasnya, sehingga kebolehan wanita keluar rumah dan melakukan aktivitas bekerja (berkaris) merupakan sesuatu yang didasarkan padaketentuan yang darurat dan mendesak. Beraktivitas sebagai wanita karir tetap memperhatikan hal-hal yang sekiranya menimbulkan fitnah di masyarakat, sehingga mencoreng nama baik keluarga dan norma etis di masyarakat. Ketiga Hadits tentang Asma’ yang menyatakan bahwa masa berkabung tidak boleh lebih dari tiga hari haditsnya adalah lemah, sehingga hal ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk kebolehan wanita keluar rumah dan berhias sesuai dengan keinginannya.	Objek penelitian yaitu tentang Ihdad	Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research), menggunakan pendekatan historis, sosiologis, dan psikologis. Jenis Penelitian lapangan (Empiris) Mengkaji masalah pelaksanaan, pemahaman serta problem <i>berihdad</i> dikota Banjarmasin.

No	Nama	Judul dan Uraian	Persamaan	Perbedaan
5	Edi Irwansyah Aruan (2018)	“Ihdad Wanita yang Ditinggal Mati oleh Suami pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syariah”. Memberikan kesimpulan bahwa tujuan diisyaratkannya <i>ihdad</i> adalah dalam rangka <i>ta'abbudi</i> (ketaatan kepada Allah SWT), menjaga timbulnya fitnah, agar para laki-laki tidak mendekati dan tergoda kepada wanita yang sedang <i>iddah</i>, agar wanita yang sedang <i>iddah</i> tidak mendekati dan tergoda kepada laki-laki, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka. Adapun analisis <i>maqashid al-syariah</i> adalah <i>hifzu al-din</i>; setiap wanita yang melaksanakan <i>ihdad</i> saat itu dia beribadah kepada Allah SWT, melaksanakan <i>ihdad</i> guna mensyiarkan nilai-nilai Islam dan apabila kewajiban <i>ihdad</i> tidak dilaksanakan, maka eksistensi agama akan terancam. <i>Hifzu al-Ard</i> (memelihara kehormatan) yaitu untuk menjaga timbulnya fitnah, menghormati hak-hak suami dan menjaga kebaikannya, untuk menyenangkan hati para kerabat suaminya dan menghormati perasaan mereka.	Objek penelitian yaitu tentang Ihdad	Data dianalisis menggunakan teknik analisa isi, diawali dengan mengkompilasikan berbagai kitab fiqh yang berkaitan dengan judul. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Jenis Penelitian lapangan (Empiris) Mengkaji masalah pelaksanaan, pemahaman serta problem berihdad dikota Banjarmasin

No	Nama	Judul dan Uraian	Persamaan	Perbedaan
6	Adnan Buyung Nasution (2015)	“Problematika Ihdad Wanita Karier Menurut Hukum Islam, Prodi Hukum Islam”. Dalam penelitian ini Pokok permasalahannya adalah bagaimana ihdad bagi wanita karir menurut hukum Islam bahwa kepatutan seorang perempuan dalam masa berkabung adalah menunjukkan kondisi dimana istri harus menahan diri, tidak bercelak mata dan tidak boleh berhias dan tidak keluar rumah. Namun disaat yang bersamaan wanita yang bekerja, atau melakukan berbagai aktifitas untuk meningkatkan hasil prestasinya disebut wanita karier. Wanita karier adalah wanita kerja yang waktunya diluar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada didalam rumah. Penulis membuat suatu kesimpulan bahwa wanita karier muslimah yang dapat melaksanakan ihdad secara penuh tanpa menimbulkan bahaya bagi diri dan keluarganya, ia wajib berihdad sebagaimana wajibnya wanita lain yang berihdad. Tetapi wanita karier muslimah yang tidak mungkin melakukan ihdad karena jika ia melakukannya, karier dan kehidupannya akan hancur sehingga membahayakan diri dan keluarganya, maka ia boleh meninggalkan ihdad karena darurat, namun ia tetap berkewajiban memelihara dan menjaga diri agar tidak menimbulkan hal-hal negatif.	Objek penelitian yaitu tentang Ihdad	Penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Kepustakaan (Library Research) Menggunakan pendekatan Normatif, dan Tekstual. Jenis Penelitian lapangan (Empiris) Mengkaji masalah pelaksanaan, pemahaman serta problem berihdad dikota Banjarmasin

G. Sistematika Pembahasan

Demi memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul. Implementasi ihdād pada wanita di Kota Banjarmasin.

Penelitian terdiri dari empat bab dengan rincian sebagai berikut:

- Bab I.** Memuat **Pendahuluan**, yang menguraikan seluk-beluk bagaimana penelitian ini dilakukan, meliputi; latar belakang masalah yang menggambarkan masalah dan alasan pentingnya dilakukan penelitian, **Rumusan Masalah penelitian** yang berisi permasalahan yang diteliti, **Tujuan penelitian** sebagai jawaban dari Rumusan masalah yang diteliti, **Kegunaan** penelitian yang menjelaskan kontribusi penelitian, **Definisi** istilah yang menjelaskan maksud dari judul penelitian, **Penelitian terdahulu** yang menjelaskan penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan **Sistematika Pembahasan**
- Bab II.** Memuat Landasan Teoritis yang menjadi dasar untuk menganalisis rumusan masalah dalam penelitian.
- Bab III.** Merupakan Metode penelitian terdiri dari pendekatan yang dilakukan, sumber data, metode pengumpulan dan teknik analisis data.
- Bab IV.** Merupakan bab pembahasan tentang “Implementasi Ihdad Bagi Wanita Yang Ditinggal Mati Suami di Kota Banjarmasin studi kasus pada Mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan”
- Bab V.** Merupakan Bab Penutup dari pembahasan ini, yang di dalamnya dituangkan Kesimpulan dari pembahasan disertai dengan Saran-saran yang diperlukan.